



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

PEMAHAMAN, PEMIKIRAN, PENGAMALAN DAN PENYIARAN

AGAMA ISLAM DI ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa telah berkembang di Aceh sejumlah pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran yang menjurus kepada penyimpangan Aqidah, Syari'ah dan *Akhlakul Karimah*;
  - b. bahwa pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) telah mengganggu ketertiban, keamanan, kedamaian dan Ukhuwah masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu mempelajari secara mendalam dan menetapkan fatwa tentang pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran agama Islam seperti yang dikembangkan oleh kelompok Salafi di Gampong Pulo Raya Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie dan tempat lainnya di Aceh;

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Qawa'id Fiqhiyah;

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
10. Qanun Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
11. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Naggroe;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
14. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
15. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemahaman Bid`ah dan Syubhat;

16. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kriteria Thariqat Mu'tabarah;
17. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah;
18. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Memelihara Kemuliaan Islam;
19. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemahaman, pemikiran dan pengamalan yang menyimpang dari Islam;

Memperhatikan :

1. Surat Geuchik Gampong Pulo Raya Nomor Istimewa Tanggal 22 April 2014/22 Jumadil Akhir 1435 H tentang Pengaduan terkait Provokasi Pengerahan Massa dan Intimidasi terhadap Warga Gampong Pulo Raya Kec. Titeu Kab. Pidie.
2. Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Nomor : 451.7/105/2014 tanggal 5 Mei 2014 M/5 Rajab 1435 H tentang Laporan mengenai permasalahan keagamaan di Gampong Pulo Raya;
3. Laporan dari Masyarakat Titeu pada tanggal 6 Mei 2014 di Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengenai permasalahan keagamaan di Gampong Pulo Raya ;

4. Hasil Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 12 Mei 2014 tentang pembentukan tim pengkajian lapangan di Ruang Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
5. Hasil Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie pada tanggal 22 Mei 2014 di Ruang Rapat Lantai II MPU Aceh;
6. Laporan Pertemuan Tim Panmus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Kelompok Aliran Salafi tanggal 28 Mei 2014 di Ruang Rapat Lantai II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
7. Laporan dari Tim Pengkaji Lapangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diketuai oleh Tgk. H. Faisal Ali tentang perkembangan Kelompok Aliran Salafi di Gampong Pulo Raya dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Titeu di Kantor Camat Titeu pada tanggal 9 Juni 2014;
8. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 16 Juni 2014 tentang penetapan jadwal, risalah dan lain-lain;
9. Hasil Pertemuan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Para Pengajar Kelompok Aliran Salafi di Ruang Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 21 Juni 2014.

*5.dengan...*

dengan  
bertawakkal kepada Allah SWT dan persetujuan  
DEWAN PARIPURNA ULAMA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMAHAMAN, PEMIKIRAN,  
PENGAMALAN DAN PENYIARAN AGAMA ISLAM DI  
ACEH.

PERTAMA : Bidang Aqidah

- A. Mengimani bahwa zat Allah hanya di atas langit/ *'arasy* adalah sesat dan menyesatkan;
- B. Mengimani bahwa zat Allah terikat dengan waktu, tempat dan arah (*berjihah*) adalah sesat dan menyesatkan;
- C. Mengimani bahwa *kalamullah* itu berhuruf dan bersuara adalah sesat dan menyesatkan;
- D. Mengimani bahwa Nabi Adam AS dan Nabi Idris AS bukan Rasulullah adalah sesat dan menyesatkan.

KEDUA : Bidang Ibadah

- A. Pemahaman yang membolehkan niat shalat diluar *takbiratul ihram* adalah salah;
- B. Pemahaman yang mengharamkan *qunut* pada shalat shubuh adalah salah;
- C. Pemahaman yang menyatakan bahwa haram memperingati maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah;

6/D. Pemahaman...

- D. Pemahaman yang menyatakan bahwa haram berzikir dan berdo'a secara berjama'ah adalah salah;
- E. Pemahaman yang menyatakan bahwa wajib mengikuti hanya Al-Quran dan Hadits dalam bidang Aqidah, Syari'ah dan Akhlak adalah salah.

KETIGA : Taushiyah

- A. Meminta pemerintah untuk segera menutup pengajian, penyiaran dan ceramah yang difatwakan sesat oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh seperti pengajian Kelompok Salafi di Gampong Pulo Raya Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie dan ditempat lainnya serta melarang aktivitasnya;
- B. Meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti pengajian, ceramah, penyiaran dan diskusi yang menyimpang dari ajaran Islam;
- C. Meminta kepada orang tua (wali) untuk melarang anaknya mengikuti pendidikan dan kegiatan lainnya yang menyimpang dari Islam;
- D. Meminta kepada semua pihak untuk bersamasama menjaga ketertiban, kedamaian, dan ukhuwah;
- E. Meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan isu-isu keagamaan dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

- F. Meminta kepada orang-orang yang terlanjur mengikuti ajaran menyimpang untuk segera bertobat dan membekali diri dengan ajaran Islam yang benar;
- G. Meminta kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 Sya' ban 1435 H  
25 Juni 2014 M

PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
K e t u a,

d.t.o.

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o.

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o.

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o.

Tgk. H. Faisal Ali

